



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 77/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING; umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANYUWANGI**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 19 Desember 2012 telah memberikan kuasa kepada SITI NURHAYATI, SH. Dan RAHMAT YUDI PERMANA, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Mendut No. Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN BANYUWANGI**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 4488/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 28 Muharram 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVESIN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi Nafkah seorang **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa Pembanding, semula Termohon pada tanggal, 26 Desember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 4488/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 4488/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 28 Muharram 1434 Hijriyah, beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut maupun memori banding dan kontra memori banding serta segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan keputusan masih perlu perbaikan dan penyempurnaan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata tidak ada relevansinya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini dan nyata-nyata sudah tepat dan benar diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama mengambil pertimbangan tentang tuduhan Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding yang menjual sebidang tanah milik Pemohon (yang dalam sidang tanggal 24 Oktober 2012, hari Rabu) dalam replik Pemohon/Terbanding disebut milik orang tua Pemohon/Terbanding, yang dikonpensasikan dengan amar putusan nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dan sepakat bahwa sengketa jual beli dan segala hal adalah termasuk perkara perdata murni yang bukan kewenangan Pengadilan Agama, namun yang dikembangkan apakah hal tersebut sebagai penyebab pertengkaran atau tidak, sehingga harus dikesampingkan yang bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang dikonpensasikan adalah suatu pertimbangan hukum yang mengambil dan sulit untuk dituangkan dalam suatu keputusan karena dapat mengakibatkan keputusan yang tidak dapat dieksekusi dan non executable yang harus dihindari, sehingga putusan Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama mengambil pertimbangan tentang tuntutan nafkah anak dimasukkan Dalam Konpensi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat, dikarena ada tuntutan dari pihak Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding sehingga harus masuk Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon/Terbanding Dalam Konpensi dalam Permohonan Talak, Hakim tingkat pertama tidak mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dengan tepat dan benar sehingga permohonan Pemohon/
Terbanding tersebut harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa nafkah adalah kewajiban yang melekat bagi
seorang ayah dalam hal seorang anak belum dewasa yang dalam
pemeliharaan ibunya maka harus dibayarkan kepada ibunya. Dalam
Rekonpensi ini seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN
TERBANDING** dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon/
Pembanding telah ternyata putra dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon/
Terbanding, oleh karenanya kepadanya harus membayar nafkah sampai
dewasa kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding sampai
dengan dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa
nafkah iddah dan mut'ah di kompensasikan dengan sengketa jual beli hak
milik orang tua Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding yang bernama
Sukar, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat
dan harus tegas dan jelas. Namun mengenai nilai besarnya apa yang
dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat sesuai dengan
kelayakan dan telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam memori
banding, oleh karena nafkah iddah dan mut'ah melekat bagi suami yang
menjatuhkan talak terhadap istri maka dalam hal ini Rekonpensi tersebut
harus dikabulkan sebagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat berpendapat
bahwa purusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 4488/Pdt.G/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Bwi, tanggal, 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 28 Muharram 1434 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, sebagaimana selengkapanya dalam amar putusan termaktub dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 4488/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 28 Muharram 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSASI

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
- Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal dan melaksanakan perkawinan;

DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi sebagian dan menolak sebagian lainnya;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding :
 1. Nafkah seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal, 6 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal, 25 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 05 Maret 2013 Nomor : 77/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses :Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)